
	KONFIRMASI KEHADIRAN PRAKTIK DOKTER		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.023	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Februari 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Konfirmasi kehadiran praktik dokter adalah kegiatan yang dilakukan perawat/bidan <i>in charge</i> untuk memastikan kehadiran praktik dokter.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Untuk memperoleh informasi sedini mungkin terkait kehadiran dokter.– Untuk pengelolaan administrasi pendaftaran pasien rawat jalan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-053/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien di Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat poliklinik melakukan konfirmasi kehadiran praktik kepada dokter H-1 sebelum jadwal praktik dokter.2. Perawat melakukan konfirmasi dengan menerapkan sopan santun melalui pesan <i>whatsapp</i> dengan menyertakan hari, tanggal, serta jam praktik dokter.3. Perawat menunggu konfirmasi dokter maksimal sampai jam 19.00 WIB.4. Perawat melakukan panggilan telepon maksimal tiga kali, jika dokter belum menjawab pesan <i>whatsapp</i>.5. Perawat menginformasikan kepada kepala unit rawat jalan jika dokter tidak merespon pesan <i>whatsapp</i>/telepon terkait jadwal. Apabila sampai jam 19.00 WIB tidak ada konfirmasi, maka dokter dianggap tidak praktik. Tetapi dokter tetap bisa praktik dengan mengkonfirmasi kehadiran setelahnya, namun jadwal dokter tersebut tidak ditayangkan pada poster jadwal.6. Pada hari H mendekati jam praktik dokter bersangkutan atau jam perubahan yang telah disampaikan sebelumnya, perawat mengkonfirmasi ulang untuk menanyakan perkiraan jam kedatangan dan menginformasikan <i>appointment</i> pasien kepada dokter.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">– Unit Rawat Jalan		